

PENGUMUMAN

Nomor : 12/Kaprodi.S1.FK/20/Div.Adm.Akd.TI/II/2024

ATURAN AKADEMIK MENGENAI KEHADIRAN DAN PERIZINAN PADA KEGIATAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (FK UII), bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil evaluasi dalam proses pembelajaran, telah disusun **ketentuan baru mengenai kehadiran dan perizinan dalam pembelajaran bagi mahasiswa FK UII**. Ketentuan baru ini disusun berdasarkan landasan sebagai berikut.
 1. Fakultas Kedokteran UII berkewajiban dan berkomitmen menjaga kualitas pembelajaran.
 2. Kehadiran sesuai ketentuan dan aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya menjaga kualitas pembelajaran.
 3. Ketidakhadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran pada kondisi tertentu tidak bisa dihindarkan.
 4. Ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia pasal 33, "Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran dalam proses pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan dosen pengampu diberikan nilai F yang disebut 'tidak memenuhi syarat untuk dinilai', bermakna mahasiswa tidak menunjukkan aktivitas pembelajaran yang memadai".
- Berdasarkan landasan dan pertimbangan tersebut, ditetapkan ketentuan kehadiran dan perizinan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia nomor **75/SK-DEK/FK/II/2024** sebagai berikut.
 1. Kehadiran kuliah (termasuk pembelajaran MEQ), tutorial, dan *skill practice* dalam setiap blok minimal 75%.
 2. Kehadiran keterampilan medik dalam satu (1) semester minimal 75%.
 3. Kehadiran MEQ merupakan bagian dari komponen penghitungan kehadiran kuliah pakar.
 4. Kehadiran praktikum dalam satu (1) blok adalah 100%.
 5. Kehadiran penugasan dalam satu (1) blok adalah 100%.
 6. Tidak ada kegiatan tutorial pengganti atau tutorial susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir pada kegiatan tutorial.
 7. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan sebagai wakil atau delegasi fakultas atau universitas wajib menunjukkan surat tugas atau surat izin yang telah disetujui Dekan atau Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni FK UII. Surat izin diajukan melalui staf administrasi prodi selambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan. Permohonan izin dan pemberian dispensasi bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan sebagai wakil atau delegasi fakultas atau universitas mengacu pada Peraturan FK UII Mengenai Kegiatan Kemahasiswaan.

8. Mahasiswa yang sakit, wajib memberitahu segera via telepon atau pesan singkat dan wajib menyerahkan surat keterangan dokter selambatnya 2x24 jam melalui staf administrasi prodi.
 9. Mahasiswa yang mendapat musibah berupa meninggalnya keluarga inti (ayah, ibu, suami/istri, anak, saudara kandung, kakek, nenek) wajib membuat surat izin atau pemberitahuan melalui staf administrasi prodi selambatnya 2x24 jam setelah musibah terjadi.
 10. Ketidakhadiran mahasiswa dengan alasan seperti tertulis pada nomor 7 mendapat dispensasi pada kehadiran kuliah pakar, artinya ketidakhadiran pada jadwal kuliah pakar sesuai surat tugas atau surat izin tidak dihitung sebagai pembagi persentase kehadiran
 11. Ketidakhadiran mahasiswa dengan alasan seperti tertulis pada nomor 7, 8 dan 9 mendapatkan dispensasi sebagai berikut.
 - a. Ketidakhadiran pada kegiatan tutorial sesuai surat izin atau surat tugas tidak menjadi pembagi rerata nilai keaktifan tutorial.
 - b. Berhak mendapatkan minikuis susulan.
- Ketentuan dalam SK ini mengganti ketentuan dan aturan lama mengenai ketentuan perizinan dalam pembelajaran yang sebelumnya berlaku dan tercantum dalam Buku Panduan Akademik masing-masing Angkatan.
 - Ketentuan ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2024.

Yogyakarta, 26 Februari 2024
Program Studi Kedokteran Program Sarjana FK UII



dr. Pariawan Lutfi Ghazali, M. Kes.